



## Dinas Sosial

Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja 71452 052761623

[dinsos.hsu.go.id](http://dinsos.hsu.go.id)

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Sosial

# Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : 36 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Laporan tentang adanya ODGJ.
2. KTP/Identitas lainnya (jika ada).
3. Keterangan Hasil asesmen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membuat laporan/surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang penanganan ODGJ
2. Pekerja Sosial / TSKK melakukan verifikasi lapangan
3. Staf/Peksos melakukan identifikasi dan assessment serta membuat konsep surat pengantar rujukan bagi ODGJ
4. Konsep Surat Pengantar / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Pengantar rujukan
6. Surat Pengantar diserahkan ke Staf / Pekerja Sosial
7. Staf/Pekerja sosial melaksanakan pendampingan kepada Klien selama dirawat inap di RSPB atau dirujuk lanjut ke RSJ
8. Klien yang sudah stabil menerima layanan di Sentra rehabilitasi eks ODGJ

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan dan Surat Pengantar rujukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja 71452 052761623

[dinsos.hsu.go.id](http://dinsos.hsu.go.id)

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Sosial

Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat dan akan disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti